



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka diperlukan suatu pengaturannya dalam peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah Pengawas Taman Kanak-Kanak pada Perangkat Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, yayasan/Badan dan/atau perorangan.
10. Anak Usia Dini adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal dan informal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
16. Pendidik PAUD yang selanjutnya disebut Pendidik adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD.
17. Tenaga Kependidikan adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
18. Peserta Didik adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
20. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan PAUD.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan:

- a. mempercepat tercapainya mutu PAUD di Daerah yang memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;

- b. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
- c. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan; dan
- d. mempersiapkan Peserta Didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang dibutuhkan untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar.

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini mengacu pada prinsip:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat; dan
- e. berbasis budaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD;
- b. sarana dan prasarana;
- c. Peserta Didik;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. penghargaan dan kesejahteraan guru;
- f. kurikulum, strategi, metode, dan model pembelajaran;
- g. ketentuan persyaratan Pendirian PAUD;
- h. persyaratan penyelenggaraan;
- i. penamaan dan penomoran;
- j. perubahan penyelenggaraan PAUD;
- k. peran masyarakat;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. pelaporan; dan
- n. sumber pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PAUD
Bagian Kesatu
Bentuk Penyelenggaraan PAUD

Pasal 6

- (1) Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Pembelajaran dalam PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi perkembangan anak dengan tidak mengutamakan kemampuan baca, tulis, dan hitung.
- (3) Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa Peserta Didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Bagian Kedua
Penyelenggara PAUD

Pasal 7

- (1) TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) TK Swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/organisasi kemasyarakatan Desa dan Badan selain organisasi sosial politik.
- (3) KB dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan Badan selain organisasi politik.
- (4) SPS diselenggarakan oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.
- (5) PAUD melalui jalur pendidikan informal dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Pengelola PAUD

Pasal 8

Pengelola PAUD harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Waktu Penyelenggaraan PAUD

Pasal 9

Waktu penyelenggaraan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Penyelenggaraan PAUD
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam:
 - a. pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD;
 - b. pemberian bantuan penyelenggaraan kepada TK, KB, TPA, taman kanak berkebutuhan khusus dan SPS;
 - c. pemberian bantuan transportasi kepada pengawas/penilik terutama daerah pinggiran;
 - d. sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum;
 - e. penetapan standar PAUD tingkat Daerah;
 - f. penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil sesuai kebijakan;
 - g. pengawasan atas pemenuhan standar nasional PAUD;
 - h. pemberian bantuan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli Daerah serta sumber dana lainnya;
 - i. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan serta jaminan kesehatan bagi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - j. melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan PAUD;
 - k. fasilitasi akreditasi lembaga PAUD dan sertifikasi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - l. peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD, Penyelenggara bertanggung jawab:
 - a. membuat rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek (satu tahun pelajaran) dan program jangka panjang (empat tahun pelajaran);
 - b. menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar PAUD;
 - c. menyediakan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan Anak Usia Dini.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
- (3) Prinsip pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
 - b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak; dan
 - c. memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sarana dan prasarana PAUD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PESERTA DIDIK

Pasal 13

- (1) Peserta Didik PAUD bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta Didik TK yaitu anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta Didik KB yaitu anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- (4) Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di setiap lembaga PAUD atau TK luar biasa.

Pasal 14

Setiap Peserta Didik PAUD berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Pasal 15

- (1) Jumlah Peserta Didik PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rasio guru dan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir-2 tahun: rasio guru dan Peserta Didik 1:4.
 - b. usia 2-4 tahun: rasio guru dan Peserta Didik 1: 8.
 - c. usia 4-6 Tahun: rasio guru dan Peserta Didik 1:15.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Peserta Didik didasarkan pada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penilaian Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil penilaian Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pengelola PAUD secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua Peserta Didik.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 18

Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan
Pasal 19

- (1) Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK, Penilik KB/ TPA/SPS, Kepala TK, Pengelola KB/TPA/SPS, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga penunjang lainnya.

BAB VIII
PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN GURU

Bagian Kesatu
Penghargaan
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada guru PAUD yang berprestasi atau berdedikasi luar biasa tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional.
- (2) Penghargaan kepada guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan kepada guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kesejahteraan
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan guru, Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai insentif Daerah atas beban kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan PAUD sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang kesejahteraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kriteria, masa kerja dan besaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KURIKULUM, STRATEGI, METODE DAN MODEL
PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh Pendidik bersama dengan pengelola PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.
- (4) Kurikulum PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerangka dasar kurikulum;
 - b. struktur kurikulum;
 - c. pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - d. pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak;
 - e. pedoman pembelajaran;
 - f. pedoman penilaian; dan
 - g. buku-buku panduan Pendidik.

Bagian Kedua

Strategi Pembelajaran

Pasal 23

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan Peserta Didik.
- (2) Strategi pembelajaran PAUD berupa membaca, menulis dan berhitung hanya disampaikan dalam batas pengenalan ke Peserta Didik yang dilaksanakan sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak dalam suasana yang menyenangkan.

Bagian Ketiga

Metode Pembelajaran

Pasal 24

- (1) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang Peserta Didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam ruangan.
- (2) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan Peserta Didik dan pelayanan kesehatan dan gizi (holistik integratif).

Bagian Keempat

Model Pembelajaran

Pasal 25

- (1) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area maupun model sentra serta model pembelajaran yang lain.
- (2) Setiap Pendidik bertanggung jawab terhadap mutu pembelajaran yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak.

BAB X

KETENTUAN PERSYARATAN PENDIRIAN PAUD

Pasal 26

Ketentuan persyaratan pendirian PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 28

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan berupa cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyelenggara PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan hubungan kerjasama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi perubahan satuan PAUD, Penyelenggara melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Perubahan satuan PAUD berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antar masyarakat;
 - d. perubahan status; dan/atau
 - e. perubahan lokasi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Badan penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan

- b. salinan akta/surat Badan Penyelenggara PAUD yang baru.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggara PAUD melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
 - (5) Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
 - (6) Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antarmasyarakat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
 - (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.
 - (9) Terhadap perubahan kepemilikan Badan penyelenggara, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), izin penyelenggaraan diajukan sebagaimana izin baru.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Dalam tata kelola dan penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada penyelenggara satuan dan/atau program PAUD.

- (3) Sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional;
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (4) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah/komite PAUD atau nama lain.
- (5) Keanggotaan forum musyawarah/komite PAUD atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. pengelola PAUD;
 - b. Pendidik;
 - c. orang tua Peserta Didik;
 - d. unsur masyarakat lain; dan/atau
 - e. dunia usaha dunia industri yang peduli PAUD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 33

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK dilakukan oleh Pengawas TK.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD jalur Nonformal dilakukan oleh Penilik PAUD.
- (3) Pengawas TK dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasannya dapat melakukan koordinasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB XVI

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pengelola PAUD harus membuat laporan bulanan.

- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pengelola PAUD melaporkan program penyelenggaraan PAUD secara berkala setiap semester kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB XVII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan PAUD dapat bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. permohonan izin penyelenggaraan PAUD yang sudah disampaikan oleh penyelenggara PAUD namun belum keluar izinnya, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Maret 2023
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-51/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi penciri masa usia dini adalah *the Golden Ages* atau periode keemasan. Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan penjelasan periode keemasan pada masa usia dini, dimana semua potensi anak berkembang paling cepat. Konsep tersebut diperkuat oleh fakta yang ditemukan oleh ahli-ahli neurologi yang menyatakan bahwa pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 milyar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika anak berusia 8 sampai 18 tahun. Pertumbuhan fungsional sel-sel syaraf tersebut membutuhkan berbagai situasi pendidikan yang mendukung, baik dalam situasi pendidikan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Para ahli pendidikan sepakat bahwa periode keemasan tersebut hanya berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa betapa meruginya suatu keluarga, masyarakat dan bangsa jika mengabaikan masa-masa penting yang berlangsung pada anak usia dini yang merupakan penerus bangsa. Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, pemerintah daerah berusaha memberikan perhatian khusus pada hal tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal dan informal yang waktu penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan anak, orang tua dan kalender pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Yang dimaksud dengan “Organisasi Profesi” adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI), dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini atau nama lain yang sejenis.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

pelaksanaan PAUD bersifat menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, pengasuhan, dan rangsangan pendidikan.

Huruf b

PAUD merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak Anak Usia Dini atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Huruf c

PAUD dilaksanakan bagi semua Anak Usia Dini secara adil tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, agama, dan status sosial anak.

Huruf d

anak-anak dengan kelainan fisik dan/atau perkembangan mental berhak memperoleh layanan PAUD, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun inklusif.

Huruf e

pelaksanaan PAUD mengakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal dan nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan” adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penilik KB/TPA/SPS” adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 313